



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 60/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10  
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA  
MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 11 JULI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 60/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Partai Buruh yang diwakili Said Iqbal sebagai Presiden dan Ferri Nurzali sebagai Sekretaris Jenderal
2. Partai Gelora Muhammad Anis Matta sebagai Ketua Umum dan Mahfuz Sidik sebagai Sekretaris Jenderal

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 11 Juli 2024, Pukul 13.30 – 14.20 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman       | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah  | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Agusniwan Etra

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Said Salahudin
2. Regio Alfala Rayandra
3. M. Haikal Firzuni
4. M. Imam Nasef

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB****1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik, kita mulai.

Sidang Perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024 dengan agenda sidang pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Silakan diperkenalkan siapa yang hadir dari Pemohon? Walaupun saya sudah lihat wajah-wajahnya ini tidak asing sebetulnya. Silakan, diperkenalkan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [00:37]**

Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami muliakan Majelis Panel Hakim Konstitusi. Izinkan kami perkenalkan dari Pemohon hari ini yang hadir adalah Kuasa Hukum semuanya, Yang Mulia. Dari sebelah kanan ada Pak Said Salahudin, kemudian sebelahnya ada Regio Alfala Rayandra, S.H., M.H., dan sebelah kiri ada M. Haikal Firzuni dan saya sendiri Muhammad Imam Nasef. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:11]**

Baik, terima kasih Saudara Imam Nasef sebagai koordinatornya, ya.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [01:18]**

Baik, Yang Mulia.

**5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:18]**

Prinsipal tidak ada yang hadir, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [01:20]**

Prinsipal tidak ada yang hadir.

**7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:22]**

Kebetulan pada persidangan hari ini dihadiri oleh mahasiswa magang, itu ada di atas. Itu dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, ada semua. Silakan, Saudara mengikuti, mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk perkuliahan Saudara.

Begini, kepada Saudara Kuasa Pemohon, ya, karena ini sudah terbiasa beracara di MK, ini saya tahu Pak Imam Nasef ini, kayaknya baru kemarin ... kemarin mengajukan perkara yang di pendahuluan juga, ya.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [01:56]**

Betul, Yang Mulia.

**9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:57]**

Jadi, sudah paham. Oleh karena itu, Permohonan Saudara tebal ini. Sudah sampaikan saja pokok-pokok dari Permohonan Saudara sampai ke Petitum, ya. Silakan.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [02:06]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas waktunya, Yang Mulia. Izinkan kami membacakan atau menyampaikan pokok-pokok Permohonan. Yang tidak dibacakan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Pertama, untuk Pemohon ada 2 Prinsipal, Yang Mulia. Satu dari Partai Buruh, kemudian yang kedua Partai Gelora. Kemudian untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi, langsung di halaman 4, poin 6, Yang Mulia. Bahwa objek permohonan pengujian materiil objektum litis yang Para Pemohon ajukan dalam perkara a quo adalah ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang 10/2016 yang berbunyi, dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan Para Pemohon telah tegas menyatakan bahwa objektum litis permohonan a quo adalah pengujian materiil Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang 10/2016 terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.

Berikutnya kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon.

1. Subjek hukum Pemohon I, yaitu badan hukum partai politik. Langsung ke halaman 7, poin 11, Yang Mulia. Bahwa Pemohon I adalah organisasi partai politik berbadan hukum yang dibentuk didasarkan atas kepentingan umum dan kepentingan publik. Kegiatan Partai Buruh juga

berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Hal tersebut dapat dilihat dari tujuan pembentukan Partai Buruh sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 5 Anggaran Dasar Partai Puruh yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 7, tanggal 19 Maret 2022, dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor MH dan seterusnya.

Kemudian dalam permohonan a quo. Bahwa Pemohon I diwakili oleh Pimpinan Dewan Pusat Partai yang disebut dengan Komite Eksekutif (Executive Committee), Eksko Partai Buruh, yaitu:

1. Ir. H. Said Iqbal selaku Presiden, dan.
2. Ferry Nuzarli, S.E., S.H. Selaku sekretaris jenderal yang terpilih secara sah dalam Konggres 4 Partai Buruh Tahun 2021, yang telah juga mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor MH-5 dan seterusnya.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b Anggaran Dasar Partai Buruh dinyatakan bahwa komite eksekutif di tingkat pusat merupakan pimpinan tertinggi Partai Buruh yang dipimpin oleh presiden dan sekretaris jenderal. Sekurang-kurangnya Presiden Partai Buruh berwenang mewakili Partai Buruh ke dalam dan keluar organisasi Partai Buruh.

Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh juga ditentukan presiden bersama sekretaris jenderal berwenang menandatangani seluruh surat menyurat Partai Buruh, baik ke dalam maupun keluar.

**11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:02]**

(Suara tidak terdengar jelas) ke Pemohon II saja, ya.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [05:03]**

Pemohon II, Yang Mulia.

**13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:04]**

Oke.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [05:05]**

Pemohon II adalah organisasi partai politik berbadan hukum yang dibentuk didasarkan atas kepentingan umum dan kepentingan publik, yaitu Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora). Sebagaimana akta, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian dalam mengajukan permohonan a quo, Pemohon II Partai Gelora diwakili oleh Pimpinan Dewan Pusat Partai yang disebut

dengan Dewan Pimpinan Nasional, yaitu Muhammad Anis Matta selaku Ketua Umum dan Mahfudz Siddiq selaku Sekretaris Jenderal, sebagaimana telah mendapat pengesahan AHU, Nomor MH-13 dan seterusnya, dianggap dibacakan. Berdasarkan Pasal 94 AD/ART ketua umum dan sekretaris jenderal berwenang mewakili partai, baik dalam maupun keluar.

Kemudian lanjut ke kerugian konstitusional, Yang Mulia. Di halaman 14, kami menguraikan keterpenuhan 5 syarat dalam mengajukan permohonan a quo. Pertama adalah memenuhi syarat adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan Undang-Undang Dasar. Untuk pasal-pasal nya mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian yang kedua. Bahwa terhadap pemenuhan syarat kerugian konstitusional yang kedua, yaitu hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan, Para Pemohon uraikan sebagai berikut.

a. Bahwa apabila merujuk Putusan MK Nomor 51/2019 tanggal 28 November 2019, MK telah menegaskan bahwa yang mempunyai kedudukan hukum untuk menguji ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang 10/2016 adalah partai politik. Karena ketentuan a quo hanyalah berlaku bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan jika hendak mengajukan pasangan calon. Kutipan putusan MK, kami mohon dianggap dibacakan. Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon akibat berlakunya Pasal 40 ayat (3) adalah karena Pemohon selaku partai politik yang telah didirikan secara resmi dan telah mendapat pengesahan dari pemerintah, bahkan telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024 dan memperoleh suara sah dalam Pemilu Tahun 2024, seharusnya memenuhi kualifikasi untuk mengajukan atau mendaftarkan pasangan calon kepala daerah sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang 10/2016, baik berbasis pada perolehan kursi di lembaga perwakilan atau DPRD, atau berbasis pada perolehan suara di dalam pemilihan umum.

Bahwa akan tetapi dengan berlakunya ketentuan Pasal 40 ayat (3) telah secara terang dan jelas menegaskan dan mereduksi bahwa hak konstitusional pemohon untuk mengajukan, mendaftarkan pasangan calon kepala daerah berbasis perolehan suara sah dalam pemilu yang selengkap nya dapat dijelaskan sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian, poin 34. Bahwa terhadap pemenuhan syarat kerugian konstitusional yang ketiga, yaitu kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik, khusus, dan aktual. Kami menyampaikan sebagai berikut, Yang Mulia. Bahwa Pemohon I merupakan organisasi partai politik dan seterusnya dianggap dibacakan.

Langsung ke poin C. Bahwa Para Pemohon juga telah memperoleh suara sah dalam pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya dianggap dibacakan. Berdasarkan keputusan KPU a quo, perolehan suara sah partai politik perolehan suara sah secara nasional khususnya Para Pemohon adalah sebagai berikut.

1. Partai Buruh (Pemohon I) mendapatkan perolehan suara sah secara nasional, yaitu 972.910.

2. Kemudian Partai Gelora (Pemohon II), yaitu 1.281.991.

Bahwa Para Pemohon dalam ini mengalami kerugian konstitusional yang bersifat khusus dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi akibat berlakunya Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang 10/2016.

Bahwa dalam pemilu DPRD tahun 2024, Para Pemohon telah memperoleh suara di beberapa provinsi dan/atau kabupaten kota yang cukup signifikan, hanya saja belum memperoleh kursi di DPRD tersebut. Misalnya, Pemohon I memperoleh suara yang signifikan, tetapi belum memperoleh kursi di DPRD di Provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan seterusnya. Pemohon II memperoleh suara yang signifikan, tetapi belum memperoleh kursi DPRD di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tanggerang, dan Kota Bandung, serta Kabupaten Cirebon.

Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2/2004 ... 2024 dan seterusnya, telah ditentukan tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024. Oleh karena itu, maka dengan berlakunya ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang 10/2016, Para Pemohon secara aktual tidak dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah dan menurut penalaran yang wajar telah merugikan hak konstitusional Pemohon, khususnya pengajuan yang berbasis perolehan suara, Yang Mulia.

Kemudian poin 35, pemenuhan syarat konstitusional keempat kami menyampaikan ada causal verband hubungan sebab-akibat antara pasal yang diuji dengan Petitum yang kami ajukan. Dan di poin 36, kami juga menyatakan telah memenuhi kerugian konstitusional yang kelima.

Lanjut ke huruf C, Yang Mulia, yaitu permohonan tidak nebis in idem. Meskipun ketentuan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang 10/2016 sudah pernah dilakukan pengujian dan diputus oleh MK melalui Putusan 51/2019. Namun menurut Para Pemohon, Perohonan a quo tidak nebis in idem karena dasar batu ujinya berbeda dan alasan konstitusional juga berbeda, terlebih lagi sebenarnya, Yang Mulia, di Putusan 51/2019 belum sampai masuk pada pemeriksaan pokok permohonan karena

Pemohon dinyatakan tidak memenuhi kerudukan hukum sehingga MK memutus permohonan tidak dapat diterima.

**15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:25]**

Oke, lanjut ke huruf D, ya.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [11:27]**

Huruf D, permohonan provisi untuk diprioritaskan dan dilakukan speedy trial dalam pemeriksaan perkara a quo. Mungkin kutipan putusan-putusannya kami mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Langsung ke poin 43. Bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 serta memiliki implikasi atau setidaknya-tidaknya dapat berpengaruh terhadap tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan 29 Agustus 2024, maka agar tidak mengganggu dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan tahapan dan jadwal Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu, agar tidak menghambat hak politik setiap warga negara, termasuk Para Pemohon untuk mengikuti pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah Tahun 2024, serta untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, maka Para Pemohon mengajukan permohonan provisi kepada Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah Konstitusi memprioritaskan pemeriksaan perkara a quo.

Lanjut ke huruf E, Yang Mulia, Alasan atau Pokok Permohonan (Posita). Bagian pertama, I, yaitu Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang 10/2016 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 27 ayat (1).

Langsung ke poin 46, Yang Mulia. Bahwa Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Kedudukan Hukum merupakan partai politik yang telah mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2024, sehingga Para Pemohon yang merupakan partai politik memiliki kader anggota pengurus yang harus dilindungi hak-haknya, khususnya hak politik berupa hak memilih dan dipilih sebagai pejabat pemerintahan. Hal ini menjadi konsekuensi logis dalam berdemokrasi bahwa berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, maka setiap warga negara termasuk anggota atau pengurus partai politik harus dijamin dan dilindungi hak-haknya, khususnya hak untuk memilih (right to be vote) dan hak untuk dipilih (right to be candidate) dan hak-hak partai politik pun harus dilindungi dan mendapatkan perlakuan yang sama dalam mengajukan calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang 10/2016 a quo telah menimbulkan perlakuan yang berbeda terhadap partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD, meskipun sebenarnya partai politik, termasuk Para Pemohon, telah mendapatkan perolehan suara sah dalam pemilu DPRD, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang 10/2016 telah menjadikan norma yang memberlakukan berbeda kepada partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan partai politik yang hanya mendapatkan perolehan suara tanpa memiliki kursi di DPRD dalam hal hak dan kesempatan untuk mengajukan atau mendaftarkan calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Bahwa Para Pemohon telah mengikuti kontestasi Pemilu 2004 dan hasilnya tadi sebagaimana di bagian Legal Standing, kami sudah sampaikan, Yang Mulia.

**17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:26]**

Ya, lanjut yang lain.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [14:27]**

Kemudian bahwa terhalangnya hak Para Pemohon untuk mengajukan calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dalam pemilihan ... dalam pilkada bertentangan dengan sistem keadilan pemilu atau electoral justice yang merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur.

Kemudian bagian 2, Yang Mulia. Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang 10/2016 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2). Untuk pasal-pasal nya kami mohon dianggap dibacakan.

Langsung ke poin 57. Bahwa jelas di dalam Pasal 40 itu terdapat perbedaan antara perolehan suara sah dengan perolehan jumlah kursi sebagaimana uraian Pasal 40 di atas. Ketentuan Pasal 40 ayat (3) tersebut mengabaikan perolehan suara dalam pemilihan umum, dalam hal ini DPRD yang telah mendapatkan legitimasi suara rakyat. Sedangkan perolehan jumlah kursi di DPRD itu dikarenakan berlakunya mekanisme atau metode tertentu untuk menghitung konversi perolehan suara menjadi kursi DPRD, dimana hal ini tidak ... tidak selalu mutlak berhubungan dengan legitimasi suara rakyat.

Bahwa dengan menerapkan perolehan suara sah dalam pemilihan umum DPRD, maka akan mengoptimalkan setiap suara rakyat yang ada untuk dapat kemudian mengusulkan pasangan calon kepala daerah. Namun, norma Pasal 40 ayat (3) justru akan membuang banyak suara rakyat yang telah memilih partai politik tertentu, meskipun tidak mendapatkan kursi atau lolos menjadi anggota.

Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 005/2005 halaman 35 telah mempertimbangkan mengenai akumulasi suara.

**19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:04]**

Dianggap dibacakan, ya.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [16:05]**

Selengkapnya dianggap dibacakan. Bahwa Para Pemohon dalam Pemilu 2024 kali ini selain merupakan peserta pemilu, juga telah memperoleh suara sah. Di poin 61, kami (...)

**21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:15]**

Ya, dianggap dibacakan ini (...)

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [16:16]**

Menyampaikan beberapa simulasi, Yang Mulia. Jadi, perolehan-perolehan suara, dan kami sudah lampirkan bukti-buktinya, Yang Mulia.

**23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:23]**

Oke. Lanjut!

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [16:24]**

Bahwa Para Pemohon yang telah memperoleh suara sah dalam Pemilu DPRD Tahun 2024 seharusnya dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah sebagaimana ketentuan Pasal 35 juncto Pasal 40 ayat (1). Namun, akibat berlakunya ketentuan Pasal 40 ayat (3), Para Pemohon menjadi kehilangan hak konstitusional dan kesempatan yang sama untuk mendaftarkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

**25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:46]**

Ya, dalil berikutnya.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [16:47]**

Kemudian, Pasal 40 ayat (3) bertentangan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar. Bahwa kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena telah adanya kekuatan

yang pasti bagi hukum yang bersangkutan. Hal ini merupakan sebuah upaya perlindungan kepada pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti seseorang akan mendapat ... akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Bahwa asas kepastian hukum juga tercermin sebagaimana ketentuan yang termuat unsur, asas, dan hak, baik dalam penyelenggaraan konstitusi maupun pembentukan peraturan perundang-undangan.

Langsung ke poin 70, Yang Mulia. Bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang 10/2016 telah menjamin dan membuka peluang bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan atau mendaftarkan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah yang termuat dengan frasa, dan seterusnya, Yang Mulia.

Bahwa penggunaan bahasa hukum atau kata *atau* bermakna pilihan, atau bisa dipilih salah satu. Terlihat pula Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang 10/2016 membuka dua syarat yang bersifat fakultatif, pilihan, atau bisa dipilih salah satu yang berasal dari dua mekanisme berbeda. Hal tersebut menjadi relevan karena keterperolehan suara partai politik pada pemilihan umum DPRD tidak lantas mengakibatkan partai politik memperoleh kursi di DPRD, dikarenakan berlakunya mekanisme atau metode tertentu untuk menghitung konversi perolehan suara menjadi kursi DPRD.

Konstruksi norma tersebut sejalan dengan pendapat dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 5 Tahun 2005, tanggal 22 Maret 2005 yang menyatakan bahwa ketentuan dimaksud merupakan sikap akomodatif terhadap semangat demokrasi yang memungkinkan bagi calon dari partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD, tetapi memiliki akumulasi suara. Bahwa namun dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10/2016, ketentuan syarat perolehan suara sah dalam pemilihan umum DPRD untuk pencalonan pasangan-calon kepala daerah bagi partai politik atau gabungan partai politik, justru dikecualikan dan menyisakan ketentuan hanya bagi partai politik yang memperoleh kursi saja di DPRD. Hal tersebut jelas sangat kontradiktif dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang 10/2016 yang telah mengatur dua pilihan syarat berbeda. Akan tetapi justru dinegasikan oleh ketentuan Pasal 40 ayat (3).

Bahwa frasa dalam hal dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang 10/2016 digunakan untuk menyatakan satu kemungkinan, keadaan, atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi pola kemungkinan. Frasa *a quo* untuk mengakomodir kondisi hukum tertentu, namun tidak boleh mengandung kontradiksi atau *contradictio in terminis*, karena Pasal 40 ayat (1) telah memuat norma yang bersifat fakultatif. Mekanisme perolehan suara sah dan perolehan kursi di DPRD memiliki kondisi yang berbeda, sehingga Pasal 40 ayat (3) tidak bersesuaian dengan

Pasal 40 ayat (1), dengan demikian menimbulkan ... terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum.

Bahwa ketika pemilihan kepala daerah diatur dalam rezim Undang-Undang 32/2024 substansi norma sebagaimana muatan Pasal 40 ayat (3) telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 05 Tahun 2005, yakni terhadap penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang 32/2004 yang berbunyi, "Partai politik atau gabungan partai politik dalam ketentuan ini adalah partai politik atau gabungan partai politik memiliki ... yang memiliki kursi di DPRD, Mahkamah secara tegas menyatakan pendiriannya melalui Putusan 5/2005," mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:13]**

Ya.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [20:14]**

Bahwa lebih lanjut, muatan ketentuan a quo juga kembali dikuatkan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 5/2007 mengenai calon kepala daerah jalur perseorangan. Mahkamah mengabulkan ketentuan pecalonan kepala daerah sebagai berikut, "Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan, membuka kesempatan bagi calon perseorangan," dan seterusnya.

Bahwa terhadap fakta (...)

**29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:50]**

Langsung ke Petitum saja nih, sudah (...)

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [20:52]**

Langsung ke Petitum, Yang Mulia.

**31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:53]**

Petitum saja.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [20:53]**

Baik, Yang Mulia.

Bagian terakhir adalah Petitum. Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana diuraikan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan a quo untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut.

Dalam Provisi. Mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon untuk seluruhnya. Menjadikan Permohonan yang dimohonkan oleh Para Pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perlindungan hak konstitusional Para Pemohon dan mencegah kerugian Para Pemohon akan terjadi.

Dalam pokok perkara.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1/2015 dan seterusnya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian pokok-pokok Permohonan yang kami sampaikan, Yang Mulia.

**33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [21:55]**

Baik. Kepada Para Kuasa Pemohon, ya, sekarang giliran kami dari Majelis Panel Hakim untuk memberikan nasihat, saran, guna perbaikan penyempurnaan dari Permohonan ini, ya. Saya persilakan (...)

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [22:07]**

Izin, Yang Mulia. Saya boleh tambah sedikit, Yang Mulia?

**35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [22:10]**

Tambah apa?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [22:11]**

Izin, Yang Mulia.

Tadi disampaikan oleh rekan kami, dalam pembacaan Pokok-Pokok Permohonan, kami yakin Majelis Yang Mulia sudah juga membaca,

hanya saja tadi mungkin ada yang sedikit terlewat kaitannya penekanan kami pada soal permohonan provisi, Yang Mulia.

**37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [22:29]**

Ya, kami sudah baca. Jadi Permohonannya sudah kami baca, jadi saya minta pokok-pokoknya. Jadi yang nanti belum terbaca ini sudah kami baca.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [22:35]**

Ya, saya sedikit tambahkan saja, Yang Mulia. Ini karena sekarang sedang muncul di daerah di bawah, Yang Mulia. Karena kebetulan saya juga bagian dari pengurus partai, itu terjadi dualisme aturan. Sebagian KPU daerah, dia bersandarkan kepada aturan undang-undang yang sekarang, padahal KPU yang sudah berkali-kali menjabat itu juga masih merasa (...)

**39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [22:58]**

Nah, nanti begini saja, nanti Saudara masukkan saja dalam Perbaikan Permohonan nanti, ya.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [23:02]**

Ya, Yang Mulia.

**41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [23:03]**

Kalau belum ada di sini, ya.

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [23:04]**

Maksud saya alasan kami kenapa provisi itu, Yang Mulia, supaya tidak menimbulkan sampai sekarang ini (...)

**43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [23:11]**

Silakan nanti Saudara masukkan saja, ya. Giliran sekarang dari kami untuk memberikan nasihat (...)

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [23:18]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [23:19]**

Kalau ada yang ingin Saudara tambahkan nanti ada kesempatannya pada saat Perbaikan Permohonan.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [23:21]**

Justru kami berharapnya di persidangan berikutnya itu sudah tidak panjang-panjang lagi, Yang Mulia. Karena ini perkara yang sangat mudah sebetulnya karena sudah pernah diputus oleh MK, ini sekadar permohonan, Yang Mulia, kalau diizinkan.

**47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [23:33]**

Silakan, Yang Mulia Prof. Guntur.

**48. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [23:37]**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Enny Nurbaningsih dan mohon izin Yang Mulia Prof. Dr. Anwar Usman sebagai Anggota Panel. Para Kuasa yang hadir pada kesempatan ini. Jadi ini salah satu permintaannya tadi permintaan provisi, ya, bisa diputus lebih cepat dengan prinsip speedy trial yang memang akan diusung, gitu.

Ini Permohonan Nomor 60 ini diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora, Kuasanya Pak Said Salahudin dan kawan-kawan. Nah, ini kalau saya melihat dari format permohonannya sepertinya sudah lengkap, ya, meskipun saya tidak ingin mengatakan sangat lengkap gitu, tetap juga masih ada catatan-catatan yang harus diperhatikan. Tetapi, secara umum saya melihat ini sudah baik permohonannya karena memang yang mengajukan ini adalah sudah punya pengalaman yang cukup, ya, untuk mengajukan permohonan.

Adapun yang ... apa namanya ... yang ingin diuji, yaitu Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10/2016. Catatan saya di sini sebetulnya kalau secara teknis penulisan ini sudah lengkap, ya, dari segi ininya, baik untuk kewenangan maupun juga untuk legal standing. Apalagi legal standing-nya sudah dijelaskan. Hanya saja ini Partai Buruh dengan Partai Gelora ini lahir tahun berapa, ya?

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [25:37]**

Izin, Yang Mulia, kalau Partai Buruh itu hasil kongres kelima, 2021, Yang Mulia.

**50. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:47]**

2021?

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [25:47]**

Ya.

**52. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:48]**

Sementara Partai Gelora?

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [25:51]**

Di 2020. 2020, Yang Mulia.

**54. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:55]**

2020. Berarti setelah berlakunya Undang-Undang 10/2016 ya, berarti ya, memang belum lahir pada saat sebelum undang-undang.

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [26:05]**

Izin, Yang Mulia, kalau badan hukumnya, badan hukumnya Partai Buruh sudah ada, Yang Mulia, malah pernah ikut dengan aturan yang semua partai.

**56. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:13]**

Oh, sudah.

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [26:14]**

Pernah ikut, Yang Mulia. 2009[sic!] kan kami peserta pemilu juga, lalu kemudian di 2000 (...)

**58. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:20]**

Partai Buruh?

**59. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [26:20]**

Partai Buruh, Yang Mulia. Kalau Partai Gelora memang baru, Yang Mulia.

**60. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:24]**

Partai Buruh sudah ikut Pemilu 2009[sic!] dulu?

**61. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [26:27]**

Betul, betul, Yang Mulia.

**62. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:29]**

Terus?

**63. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [26:29]**

Kepengurusan yang saya maksud 2021, kepengurusan yang saat ini hasil kongres terakhir, Yang Mulia.

**64. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:33]**

Oh, ya, ya. Pengurusannya, ya, yang untuk Partai Buruh, sementara Partai Gelora memang baru?

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [26:39]**

Ya, izin, artinya dengan aturan yang semua partai tanpa kursi boleh menjadi peserta (...)

**66. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:46]**

Ya.

**67. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [26:46]**

Pengusung calon, pernah dialami oleh Partai Buruh sebelumnya.

**68. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:50]**

Pernah dialami.

**69. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [26:51]**

Tapi yang sekarang enggak bisa, gitu Yang Mulia.

**70. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:54]**

Dulu pernah mengalami, boleh, sekarang justru enggak boleh. Oke. Oke, terus, itu pertama.

Kemudian, ya, kalau dari segi legal standing, saya pikir ini, ya, sudah jelas ditunjukkan. Posita yang digambarkan di sini, ya, memang di sini disebutkan ada kaitannya dengan Putusan Mahkamah Nomor 51, ya. Nah, cuma ... ya, Nomor 51. Ya, cuma yang 51 itu memang pengujiannya sama, cuma tadi disebutkan itu beda anunya ya, dasar pengujiannya berbeda. Toetsing gronden-nya berbeda. Itu yang disebutkan tadi.

Kemudian juga ... apa ... dulu yang diuji itu adalah kaitannya dengan, ya, (1), (2), (3) ya, sementara ini kan spesifik ayat (3) saja, ya. Nah, kemudian juga, ya, Putusan MK 5 saat itu kan ini tidak dapat diterima NO karena anunya ... Pemohonnya (...)

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [28:01]**

Izin, yang dimaksud nomor 5 atau nomor 51, ya?

**72. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [28:05]**

Nomor 51.

**73. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [28:06]**

Oh, yang nomor 51, ya. Baik.

**74. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [28:07]**

Ya, ya. Nomor 51 yang saya jelaskan ini, supaya Anda melihat. Saya ingin mau menyampaikan sedikit catatan tambahan di situ, supaya ini lebih ... lebih lengkap lagi, ya. Jadi ... nah, di sini tentu Saudara harusnya menyampaikan juga bahwa terkait ... apa ... Pemohon pada 51 itu kan perseorangan. Nah, di sini sementara ini partai sebagaimana yang dimaksudkan dalam putusan tersebut, gitu kan? Jadi sudah ... artinya sudah in line dengan putusan karena Pemohonnya ini adalah partai, kan gitu. Nah, itu yang perlu dipertegas di situ kalau memang Anda sependapat dengan saya. Tapi kalau tidak ya sudah enggak apa-apa, diabaikan saja. Ya, karena saya punya pandangan ini kan cuma saran saja, tidak ... tidak harus mengikuti, tidak harus mengikat bagi Saudara. Saudara punya hak untuk tidak mengikuti. Itu yang ke apa ... ketiga.

Kemudian selanjutnya. Nah, ini kan konstruksi norma yang ... jadi ini kan sebetulnya Saudara ingin menyampaikan bahwa ada norma yang

kontradiktif, ya, antara ayat (1) ... Pasal 40 ayat (1) dengan ayat (3). Pasal 40 ayat (1) nya itu membuka peluang untuk dua, ya, pintu untuk mengusung, ya, calon kepala daerah. Sementara di ayat (3) nya itu justru, ya, membatasi yang, ya, untuk pengusungan itu, khususnya pintu yang kedua, kan begitu. Nah, cuma saja nanti Anda mesti tambahkan, ya. Kalau bisa, ya, Anda menambahkan karena memang konstitusi kita juga memungkinkan untuk membatasi, kan gitu, Pasal 28, ya. Memungkinkan untuk membatasi, sepanjang itu kan diatur oleh undang-undang. Nah, kalau ini seperti ini, ini gimana nih Saudara membangun argumentasinya nih? Itu satu, ya.

Jadi Saudara bangun argumentasi bahwa terkait dengan ketentuan konstitusi yang, ya, memang memungkinkan pembatasan, tapi pembatasan itu bukan sebagaimana yang dimaksud dalam kaitannya dengan persoalan norma ini. Nah, kan gitu, dengan argumentasi yang Saudara kemukakan. Karena jangan sampai nanti ... ini kan kami hanya bertiga nih, sembilan Hakim, ada nanti Hakim yang lain, nanti menyatakan bahwa ini sepertinya, ya, tidak masuk akal juga karena konstitusi juga memberikan kemungkinan pembatasan itu. Apa artinya? Anda sudah menjawab, ya. Menjawab di Permohonan Saudara nanti perbaikan. Itu pun juga kalau Anda sependapat untuk mau memasukkan. Supaya, ya, Para Hakim, "Oh, sudah terjawab di sini, yang saya maksudkan," gitu kan. Itu yang keempat catatannya.

Catatan yang kelima. Nah, ini Saudara tidak menyebut juga bahwa terkait dengan norma-norma ketentuan, ya, sekian persen apa semua, ya, masih ada juga pemikiran, ya, di antara hakim atau di antara para pakar, para ahli, ya, sebagaimana kita ketahui, itu adalah bagian dari open legal policy, kan gitu. Ya, bukan saya ingin mengecilkan, menciutkan Anda punya nyali ini. Tetapi ini untuk supaya Anda kemukakan di sini nih, di Permohonannya nih. Bahwa ketentuan menyangkut ini, ya, dalam beberapa putusan Mahkamah, misalnya, gitu kan, yang menyebut, yang menegaskan bahwa itu adalah bagian dari ... apa ... open legal policy, tidak bisa diperlakukan, tidak bisa digunakan, atau tidak bisa dipraktikkan dalam perkara a quo ini, dalam permohonan Saudara ini. Kenapa? Coba bangun argumentasi bahwa ini bukan open legal policy, kan gitu. Nah, jangan-jangan nanti ada ya, ya, Hakim melihatnya bahwa ini open legal policy, kan gitu.

Nah, oleh karena itu, Anda sudah menjawab dalam permohonannya, nah, kita baca nanti bagaimana bangunan argumentasinya. Jangan diabaikan yang begitu-begituan karena, ya ... karena memang kadang kala permohonan, ada permohonan mengatakan mempertegas ini adalah open legal policy kalau berbeda keinginannya. Nah, sementara Saudara mestinya ini bukan open legal policy, pembatasan ini bukan open legal policy, kan begitu. Nah, kenapa bukan open legal policy? Nah, ini yang Saudara harus bangun

argumentasi tambahan ini karena yang lainnya saya lihat sudah lengkap, gitu ya.

Nah, tolong kalau memang ... ya, itu pun juga kalau Anda pengen, mau masukkan, tapi kalau tidak juga enggak apa-apa. Tapi saya cuma sekedar mengingatkan saja karena pemikiran itu masih juga banyak, ya, pemikiran yang seperti itu akan muncul, gitu.

Nah, dan yang terakhir, ya, menyangkut Petitemnya. Ini kan sepertinya sangat yakin banget nih ya, satu saja Petitem yang diinginkan, gitu, dalam arti inti, ya. Kalau Petitemnya kan di sini ada dua, bahkan ada provisi, ya. Ya, apakah tidak Anda berpikir ya, ada alternatif kalau itu misalnya tidak ... tidak ... apa namanya ... tidak dinyatakan inkonstitusional secara keseluruhan ayat (3) itu, ya karena kan mau menghilangkan saja, nah, apakah misalnya itu tetap dengan memberikan pemaknaan, gitu? Sehingga tujuan Saudara untuk Partai Politik Gelora dengan Partai Politik Partai Buruh ini untuk mengajukan calon itu bisa ter ... apa namanya ... bisa terakomodir, kendatipun tidak mengubah secara ... ya ... secara keseluruhan normanya. Itu juga satu pemikiran juga bisa, tapi kalau Anda memasukkan seperti itu, tolong dikasih argumentasi di Positanya ya, yang bisa ya, tektok dengan Petitemnya, gitu ya.

Bisa dipahami maksud saya ini?

**75. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [34:46]**

Bisa, Yang Mulia.

**76. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [34:47]**

Oke, saya kira kalau bisa dipahami itu masukkan catatan ya, untuk Permohonan Saudara. Sementara untuk ini diselesaikan cepat, nah, inilah kalau ini diselesaikan cepat masih ada catatan-catatan begini nanti bisa menjadi batu sandungan, kan gitu.

Nah, oleh karena itu ya, diperbaiki, kemudian nanti pada saat nanti akan di ... apa namanya ... di ... ya kami di sini akan melaporkan ke RPH.

Saya kira itu saja saya punya catatan, saya kembalikan kepada Yang Mulia Prof. Enny selaku pimpinan sidang. Terima kasih, Prof.

**77. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [35:21]**

Baik.

Saya persilakan selanjutnya Prof. Anwar!

**78. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [35:26]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur. Permohonannya ini memang sudah cukup bagus, sistematis, secara formilnya. Materi juga tadi sudah disampaikan secara panjang lebar oleh Prof. Guntur dan saya hanya ingin menambahkan sedikit saja. Kalau Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang 10/2016 ini dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, berarti, ya, ditiadakan pasal ini, konsekuensinya kan begitu, ya?

**79. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [36:34]**

Izin, betul, Yang Mulia. Di ... sesuai Petitem.

**80. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [36:35]**

Nah, sementara Pasal 40 ayat (1) ini juga mewajibkan, ya, ini saya baca lengkapnya kan, "Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan." Artinya, syarat persentase ini tetap harus ada di Pasal 40 ayat (1) ini. Sementara yang ayat (3) ini permintaannya kan ditiadakan, ya, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan anu ... hukum. Nah, coba dielaborasi lebih lanjut, ya, apa yang ingin dicapai, walaupun ini sudah panjang lebar ini diuraikan di sini. Dipertajam begitu, ya. Saya hanya itu saja.

Jadi, secara umum Permohonannya sudah cukup bagus. Ya, terima kasih, Yang Mulia.

**81. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [38:12]**

Baik, terima kasih.

Saya terakhir ini, ya. Kepada Saudara Kuasa Pemohon. Yang pertama, tadi sudah disampaikan ini saya menegaskan beberapa hal, ya. Perihalnya tolong dipertegas yang mau dimohonkan pengujian itu memang undang-undang seluruhnya atau hanya Pasal 40 ayat (3) saja? Tolong dipertegas perihal, ya, Permohonan pengujian materiil Pasal 40 ayat (3). Kalau dilihat dari sisi uraian tadi memang Pasal 40 ayat (3) saja yang dimohonkan, ya. Bahkan kalau mau tegas lagi yang dipersoalkan itu sebetulnya hanya ujungnya dari Pasal 40 ayat (3), kan itu sebetulnya. Yaitu terkait dengan ... apa namanya ... frasa *ketentuan ini hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di DPRD*, kan itu sebenarnya yang Saudara dipersoalkan? Kalau persentase, saya kira enggak Saudara persoalkan dari tadi. Sudara kan setuju ini benar,

gak terkait dengan persentase ... apa namanya ... 25% untuk yang apa ... terkait dengan suara sah, kemudian 20% kalau dia mendapatkan kursi di DPRD, Anda kan setuju itu sebetulnya soal persentase itu? Tapi, frasa di Pasal 40 ayat (3), khususnya ada pembatasan bahwa itu harus berkaitan dengan kursi di DPRD itu yang Anda tidak setuju, kan gitu.

**82. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [39:38]**

Betul, Yang Mulia.

**83. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [39:38]**

Tolong dipertegas, ya, tolong dipertegas soal itu.

Soal yang lain, saya kira dari sisi struktur Permohonan, sistematika Permohonan ini Saudara sudah biasa beracara jadi sudah mengikuti, hanya buktinya nanti dilengkapi, ya, terkait dengan ... apa namanya ... Pemohon I, Pemohon II karena keduanya adalah badan hukum, ya. Dilengkapi terkait dengan bukti-bukti yang dapat mewakili kepentingan dari badan hukum tersebut, ya, itu dilengkapi.

Kemudian yang berikutnya adalah Saudara memang mengutip terkait dengan Putusan 51, ya, yang memang belum sampai kepada pokok permohonan, karena itu dinyatakan NO di situ. Saudara sudah kutip itu, artinya terkait dengan pokok yang belum masuk ke pokok, ya. Tetapi kemudian Saudara juga sudah mengutip Putusan Nomor 5/2005, 2007. Karena Saudara sudah mengutip putusan itu, monggo silakan ditambahkan kalau mau mengenai prinsip erga omnes, ya. Prinsip erga omnes berkaitan dengan putusan itu.

Memang putusan itu yang 5/2005 yang dipertegas di putusan 5/2007, itu kan sebetulnya memang hampir sama sebetulnya, karena di situ hanya persentasenya saja yang berbeda, yaitu persentasenya 15 kursi di DPRD yang sekarang jadi 20 kursi, kemudian 15 kursi akumulasi suara ... apa namanya ... sah itu. Itu kan dulu 15%. Nah, sekarang berubah, hampir sama sih sebetulnya, hanya kemudian berubah persentasenya di dalam Undang-Undang 10/2016 itu.

Nah, kemudian yang begitu hampir sama. Ini kan sebetulnya dituangkan kembali. Lha, ini kalau Saudara, karena Saudara sudah mengutip, tambahkan saja dengan prinsip erga omnes. Itu mungkin bisa lebih menguatkan, ya, terkait dengan apa yang Saudara minta di situ.

Hanya persoalannya nanti yang Saudara perlu tambahkan bahwa karena ini Saudara minta untuk 40 ayat (3) ini dihilangkan, ya, memang 40 ayat (3) ini sebetulnya penjelasan 40 ayat (1), kan begitu. Jadi 40 ayat (1) itu dijelaskan dengan 40 ayat (2). Yang 40 ayat (2) itu soal besaran kalau terjadi, kalau misalnya terkait dengan perolehan itu pecahannya, desimalnya itu dia dinaikkan ke atas, begitu. Itu kalau yang ... apa namanya ... ayat (2).

Yang ayat (3) itu penjelasannya adalah penegasan di sini tambahannya frasa *hanya berlaku bagi parpol yang memiliki kursi di DPRD*, itu. Kan itu tambahannya begitu. Ini kayak penjelasan, tapi menegaskan di 40 ayat (1)-nya. Nah, persoalannya nanti ketika 40 ayat (3) ini Saudara minta ... ini kan mintanya Saudara dihilangkan ini, ya, dihilangkan. Ya, Saudara tambahkanlah! Karena biasanya di dalam pengujian undang-undang kalau minta dihilangkan itu konsekuensinya ada enggak sih, kaitannya dengan kevakuman hukum di situ kalau kemudian ini dihilangkan? Nah, silakan Saudara tambahkan soal itu, ya. Kira-kira mengandung konsekuensi enggak nih, dengan adanya kevakuman hukum di situ, ya. Itu silakan Saudara tambahkan.

Kemudian untuk bagian ... apa namanya ... Posita, ini saya tidak mau masuk terlalu banyak, ya. Coba Saudara bandingkan, ya, bandingkan, karena ini juga berkaitan dengan putusan MK juga. Saudara bandingkan ketika dibuka kemungkinan adanya calon perseorangan. Ya, coba Saudara sandingkan, berat mana antara calon yang diajukan perseorangan dengan persyaratan itu jumlah penduduk dan anu ... sebagainya itu, ya, harus punya KTP dan sebagainya itu, dengan kemudian persyaratan bagi calon partai politik? Ya, yang ... apa namanya ... tidak lolos atau mendapatkan kursi di DPRD. Nah, itu coba Saudara bandingkan supaya melihat lebih jauh lagi, lebih luas lagi dari prinsip kedaulatan rakyat tadi, ya. Ini kan Saudara menjelaskan bahwa suara sudah ada, tapi kok tidak terpakai terbuang, kan begitu. Nah, coba Saudara bandingkan untuk menambahkan keyakinan dari hakim untuk melihat apakah memang persoalannya ini memang persoalan yang ... apa namanya ... dari sisi konstitusionalitas norma perlu kemudian ... apa namanya ... dialami lebih lanjut seperti itu, ya. Itu yang saya minta kemudian Saudara tambahkan untuk memperkuat argumentasi Saudara mendalilkan untuk menghilangkan Pasal 40 ayat (3), ya.

Kemudian yang berikutnya adalah tolong dilengkapi judul dari Petitum Saudara dalam Pokok Perkara Nomor 2. Tambahi itu, menyatakan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang, *tentang*-nya hilang itu, nanti tidak bisa dibaca lagi, *tentang*-nya hilang, ya. Ditambahkan supaya lengkap di situ.

Jadi kurang-lebih hal-hal yang menyangkut aspek Permohonan itu yang dapat kami berikan masukan sebagai perbaikan atau penyempurnaan dari Permohonan Saudara. Soal nanti provisi Saudara ingin menambahkan yang tadi disebutkan Saudara Said, itu silakan dimasukkan di sini, ya, kalau belum dimasukkan di sini. Kami sudah paham apa yang dimaknai dengan provisi, jadi tinggal Saudara tambahkan saja argumentasi yang memperkuat soal provisi tersebut, ya.

Jadi itu poin-poin yang saya kira perlu ditambahkan, bisa ditangkap, ya. Ada yang mau disampaikan, silakan.

**84. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [45:21]**

Baik, Yang Mulia.

Insya Allah nanti seluruh nasihat dan masukan yang sangat baik tadi, nanti akan kami coba akomodir seluruhnya untuk memperkuat Permohonan kami. Terima kasih, Yang Mulia.

**85. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [45:32]**

Ya. Itu ya, tidak ada lagi yang lain, ya.

**86. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [45:37]**

Izin, Yang Mulia. Jadi tadi penekanan saya pada soal provisi sebetulnya kaitannya dengan agenda sidang lanjutannya, Yang Mulia. Jadi kalau digelar dengan prosedur normalnya, besok ada perbaikan (...)

**87. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [45:48]**

Itu soal kami yang memutuskan nanti.

**88. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [45:49]**

Bukan, ini kan Permohonan dari kami, Yang Mulia.

**89. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [45:50]**

Ya.

**90. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [45:51]**

Namanya Permohonan kan boleh saja.

**91. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [45:52]**

Silakan Saudara masukkan, silakan Saudara masukkan.

**92. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [45:54]**

Maksud kami kalau melalui mekanisme proseduralnya, berarti kan provisinya menjadi enggak logis lagi. Ini kaitannya karena ini perkaranya bukan perkara yang rumit, ini perkara yang mudah.

**93. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [46:05]**

Soal rumit atau tidak, kami yang memutuskan.

**94. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [46:07]**

Menurut pendapat kami, Yang Mulia. Menurut pendapat kami, Yang Mulia.

**95. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [46:10]**

Oke.

**96. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [46:10]**

Terima kasih.

**97. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [46:11]**

Sudah cukup?

Baik, ini juga secara prosedural, Perbaikan Permohonan Saudara, ini juga ada waktunya, ya. Batas waktunya adalah silakan nanti Saudara lakukan perbaikan, itu pun kalau Saudara memang menginginkan adanya perbaikan. Sepenuhnya diserahkan kepada Saudara, ya. Perbaikan itu diserahkan Rabu, 24 Juli 2024, paling lambat pukul 13.00. Kalau bisa lebih cepat, lebih baik, begitu ya. Silakan Saudara perhatikan bahwa batas waktunya adalah Rabu, 24 Juli 2024, paling lambat pukul 13.00, ya. Nanti kami akan menentukan terkait agenda lebih lanjut dari Permohonan Saudara.

Bisa jelas?

**98. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [47:01]**

Jelas, Yang Mulia.

**99. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [47:03]**

Cukup, ya?

**100. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [47:04]**

Cukup.

**101. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [47:05]**

Cukup, baik. Tidak ada lagi yang mau disampaikan?

**102. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [47:08]**

Cukup, Yang Mulia.

**103. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [47:09]**

Ada yang mau disampaikan, silakan Prof.

**104. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [47:11]**

Sedikit mengenai ... apa ... jadi urusan menilai itu kan Hakim, ya. Tetapi Saudara Pemohon dapat mencantumkan dalam perbaikannya nanti, ya lebih cepat lebih baik barangkali, ya. Bahwa pertama, ya minta itu dengan alasannya. Kemudian yang kedua, kalau perlu cantumkan agenda-agenda yang Saudara maksudkan itu sehingga ini tidak boleh melewati batas waktu ini, bahkan tanggal berapa yang paling lambat ini Mahkamah harus mengambil keputusan. Enggak apa-apa, dikemukakan saja. Tapi itu adalah wilayahnya Hakim nanti akan menilai. Tapi Saudara punya hak untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikiran Saudara untuk dituangkan, termasuk waktu-waktu yang ... sehingga Mahkamah juga akan mempertimbangkan semua apa yang Saudara cantumkan dalam Perbaikan Permohonan yang nanti akan diperbaiki. Silakan. Saya pikir begitu, ya. Tapi, semuanya nanti setelah Anda perbaiki, tentu wilayahnya ke Mahkamah untuk menilai. Saya kira gitu, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami.

Terima kasih, Yang Mulia, saya kembalikan.

**105. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [48:17]**

Ada tambahan dari Prof. Anwar, silakan!

**106. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [48:20]**

Ya, jadi mengenai cepat lambatnya itu bukan hanya ditentukan oleh kami, juga Pemohon. Misalnya untuk perbaikan dikasih waktu 14 hari, kalau bisa 2-3 hari, kenapa harus tunggu 14 hari, kan begitu.

Kemudian, hal yang menarik tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny, mengenai calon perseorangan. Bisa Pemohon sandingkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik di satu sisi, kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon

perseorangan. Bisa Saudara sandingkan supaya lebih ... apa namanya ...  
komprehensif Permohonannya, gitu ya.

Terima kasih, Yang Mulia.

**107. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [49:23]**

Baik. Banyak tambahan ini tadi. Jadi, sudah ... clue-clue-nya sudah muncul itu untuk Saudara, silakanlah! Itu wilayah sepenuhnya dari Saudaralah, ya, yang sudah biasa beracara. Jadi, yang ada di kepalanya Pak Nasef itu keluarkan saja, jangan simpan di situ. Keluarkan, tuangkan di situ dengan detail apa maksudnya menginginkan provisi, seperti itu, ya. Lengkap, ya? Sudah, ya? Baik, tidak ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup semuanya?

Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan. Terima kasih kepada mahasiswa, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Saudara. Terima kasih juga pada Saudara Pemohon karena apa yang kita lakukan ini disimak oleh para mahasiswa di situ, ya.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.20 WIB**

Jakarta, 11 Juli 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

